

“Perkawinan Anak di Bawah Umur: Kajian Normatif dan Realitas Sosial dalam Hukum Positif Indonesia”

Purwo Widodo, Ratna Suraiya

^{1,2}Institut Agama Islam Al-Khoziny Sidoarjo Indonesia

Email : widodopurwo541@gmail.com , ratnasuraiya88@gmail.com

Published: September 2026

ABSTRAK

Child marriage remains a widespread social phenomenon in Indonesia despite stricter regulations. UNICEF (2023) reports that 16% of women aged 20–24 were married before the age of 18, amounting to 32.1 million women, placing Indonesia fourth globally in terms of child marriage prevalence. Data from Statistics Indonesia (BPS) and the Ministry of Women’s Empowerment and Child Protection (MoWECP, 2023) show a national prevalence of 8.06%, with government targets to reduce it to 8.74% by 2024 and 6.94% by 2030. The enactment of Law No. 16 of 2019 raised the minimum marriage age for both men and women to 19 years, yet the practice of marriage dispensation continues to create legal loopholes (Badilag, 2025). Records from the Directorate General of Religious Courts (Badilag) of the Supreme Court show tens of thousands of dispensation cases in 2022, including 12,083 cases in PTA Semarang, 15,485 in PTA Surabaya, and 5,851 in PTA Bandung, with a declining trend in 2023–2025 but still significant (Badilag, 2025). The purpose of this study is to analyze the normative framework of Indonesian positive law regarding child marriage and to evaluate its social consequences, particularly in relation to education, poverty, and reproductive health. A normative juridical approach was employed, combining legal analysis with empirical data from UNICEF, MoWECP, and Badilag. The findings reveal that child marriage leads to school dropouts, intergenerational poverty, reproductive health risks, and legal uncertainty. This research underscores the urgent need to strengthen the regulation of marriage dispensation and to implement comprehensive reproductive health education programs for adolescents.

(UNICEF, 2023; BPS & MoWECP, 2023; Badilag MA RI, 2025)

Keyword: Child Marriage, Positive Law Marriage Dispensation, Social Impact, Indonesia

ABSTRAK

Perkawinan anak masih menjadi fenomena sosial yang marak di Indonesia meskipun regulasi telah diperketat. UNICEF (2023) melaporkan bahwa 16% perempuan usia 20–24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun, dengan angka absolut mencapai 32,1 juta perempuan, menempatkan Indonesia pada peringkat keempat dunia dalam jumlah perkawinan anak tertinggi. Data BPS dan KemenPPPA (2023) menunjukkan prevalensi perkawinan anak sebesar 8,06%, dengan target penurunan menjadi 8,74% pada 2024 dan 6,94% pada 2030. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun, namun praktik dispensasi kawin masih membuka celah hukum. Catatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag, 2025) Mahkamah Agung RI menunjukkan puluhan ribu perkara dispensasi kawin pada 2022, termasuk 12.083 perkara di PTA Semarang, 15.485 di PTA Surabaya, dan 5.851 di PTA Bandung, dengan tren menurun pada 2023–2025 namun tetap signifikan bahwa praktek dispensasi kawin masih marak terjadi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kerangka normatif hukum positif Indonesia terkait perkawinan anak serta mengevaluasi dampak sosialnya, khususnya terhadap pendidikan, kemiskinan, dan kesehatan reproduksi. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis regulasi dan data empiris dari UNICEF, KemenPPPA, dan Badilag. Hasil menunjukkan bahwa perkawinan anak berdampak pada putus sekolah, kemiskinan berkelanjutan, risiko kesehatan reproduksi, serta ketidakpastian hukum. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi dispensasi kawin dan program edukasi reproduksi remaja. (UNICEF, 2023; BPS & KemenPPPA, 2023; Badilag MA RI, 2025)

Kata Kunci: Perkawinan Anak; Hukum Positif; Dispensasi Kawin; Dampak Sosial; Indonesia

PENDAHULUAN

Fenomena perkawinan anak di Indonesia masih tinggi. UNICEF (2023) mencatat 16% perempuan usia 20–24 menikah sebelum 18 tahun. Data nasional menunjukkan prevalensi 8,06% (BPS & KemenPPPA, 2023). Catatan Badilag (2025) memperlihatkan ribuan perkara dispensasi kawin di pengadilan agama. Studi sebelumnya menyoroti faktor budaya dan ekonomi (Djamilah & Kartikawati, 2014; Daniel. (2018), namun penelitian terbaru menekankan celah hukum melalui dispensasi kawin (Sari, 2022; Apriyanto, Eko Hidayat. (2025). Fenomena ini dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip perlindungan anak yang dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) dan Konvensi Hak Anak (Muhammad, K., & Safe'i, A. (2025). Fenomena ini tidak hanya melanggar hak anak, tetapi juga berdampak pada pendidikan, kesehatan reproduksi, dan siklus kemiskinan.

Selain data internasional dan nasional tersebut, catatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI menunjukkan bahwa praktik dispensasi kawin masih marak terjadi. Pada tahun 2022, tercatat 12.083 perkara di PTA Semarang, 15.485 perkara di PTA Surabaya, dan 5.851 perkara di PTA Bandung. Meskipun tren menurun pada 2023–2025, Badilag menegaskan bahwa penurunan angka dispensasi kawin tidak serta merta menunjukkan berkurangnya praktik perkawinan anak, karena banyak perkawinan anak dilakukan secara siri/bawah tangan sehingga tidak tercatat dalam data resmi pengadilan (Badilag MA RI, 2025).

Fenomena perkawinan anak dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip perlindungan anak yang dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) dan Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi Indonesia (KemenPPPA, 2023). Dari perspektif hukum positif, perkawinan anak bertentangan dengan semangat perlindungan anak dan kesetaraan gender. Oleh karena itu, kajian normatif diperlukan untuk menilai efektivitas regulasi yang ada serta menyoroti celah hukum yang masih dimanfaatkan masyarakat.

Studi sebelumnya banyak menyoroti faktor budaya, ekonomi, dan religius sebagai pendorong perkawinan anak (Diajeng, A. C., Desita, S., & Safna, D. (2024). Namun, masih terbatas penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas regulasi pasca perubahan UU No. 1 Tahun 1974 menjadi UU No. 16 Tahun 2019, terutama terkait praktik dispensasi kawin (Sari, 2022). Celah ini penting diteliti karena meskipun batas usia perkawinan telah dinaikkan menjadi 19 tahun, dispensasi kawin tetap menjadi jalur legal yang sering digunakan (Sari, 2022).

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan analisis normatif hukum positif dan data empiris sosial terbaru dari UNICEF dan KemenPPPA. Landasan teori yang digunakan adalah teori perlindungan anak dan teori hukum progresif, yang menekankan bahwa hukum harus adaptif terhadap kebutuhan sosial dan melindungi kelompok rentan (Rahardjo, 2009).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma hukum positif terkait perkawinan anak di Indonesia, menilai efektivitas regulasi yang berlaku, serta mengidentifikasi dampak sosial yang ditimbulkannya. Fokus utama diarahkan pada praktik dispensasi kawin sebagai celah hukum, serta implikasinya terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (Soekanto, 2019; Marzuki, 2017), dengan analisis regulasi dan data empiris dari UNICEF (2023), BPS & KemenPPPA (2023), dan Badilag (2025). Analisis dilakukan secara sistematis untuk menilai kesesuaian norma hukum dengan kondisi sosial masyarakat (Creswell, 2014; Sugiyono, 2021).

Desain penelitian berupa analisis dokumen hukum dan data empiris sekunder, dengan menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta laporan

resmi UNICEF, BPS, KemenPPPA, dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI. Data Badilag digunakan untuk melihat tren perkara dispensasi kawin di pengadilan agama, misalnya pada tahun 2022 tercatat 12.083 perkara di PTA Semarang, 15.485 perkara di PTA Surabaya, dan 5.851 perkara di PTA Bandung, dengan tren menurun pada 2023–2025 namun tetap signifikan (Badilag MA RI, 2025). Analisis dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi kesesuaian norma hukum dengan kondisi sosial masyarakat (Marzuki, 2017).

Penelitian ini tidak melibatkan partisipan langsung, melainkan menggunakan data sekunder dari lembaga resmi. Data prevalensi perkawinan anak diperoleh dari UNICEF (2023), BPS–KemenPPPA (2022–2023), dan Badilag MA RI (2025). Pemilihan data dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih sumber yang relevan, valid, dan terbaru (Sugiyono, 2021).

Instrumen penelitian berupa dokumen hukum, laporan statistik, dan publikasi akademik. Data dikumpulkan melalui studi literatur, analisis regulasi, dan telaah laporan resmi. Misalnya, data UNICEF digunakan untuk melihat tren global dan nasional, data BPS–KemenPPPA digunakan untuk menilai kondisi empiris di Indonesia, sedangkan data Badilag digunakan untuk menilai praktik dispensasi kawin di pengadilan agama.

Data dianalisis menggunakan analisis normatif untuk menilai kesesuaian regulasi dengan prinsip perlindungan anak, serta analisis tematik untuk mengidentifikasi dampak sosial perkawinan anak (Creswell, 2014). Analisis dilakukan dengan membandingkan norma hukum dengan data empiris, sehingga menghasilkan gambaran komprehensif tentang efektivitas regulasi dan realitas sosial.

HASIL

Data menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak masih terjadi meskipun regulasi diperketat. UNICEF (2023) melaporkan 16% perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. BPS & KemenPPPA (2023) mencatat prevalensi 8,06%. Badilag (2025) mencatat 12.083 perkara dispensasi kawin di PTA Semarang, 15.485 di PTA Surabaya, dan 5.851 di PTA Bandung. Meskipun tren menurun, angka absolut tetap signifikan.

Selain data internasional dan nasional tersebut, catatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI menunjukkan bahwa perkara dispensasi kawin masih tinggi di pengadilan agama. Pada tahun 2022, tercatat 12.083 perkara di PTA Semarang, 15.485 perkara di PTA Surabaya, dan 5.851 perkara di PTA Bandung. Meskipun tren menurun pada 2023–2025, angka absolut tetap signifikan, menandakan bahwa dispensasi kawin masih menjadi jalur legal yang banyak digunakan masyarakat (Badilag MA RI, 2025).

Tabel berikut menyajikan perkembangan prevalensi perkawinan anak di Indonesia berdasarkan data UNICEF, BPS–KemenPPPA, serta tambahan data perkara dispensasi kawin dari Badilag. Data menunjukkan tren penurunan prevalensi dari tahun ke tahun, namun angka perkara dispensasi kawin di pengadilan agama tetap tinggi, sehingga memperlihatkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik sosial.

Tabel 1. Prevalensi Perkawinan Anak di Indonesia (UNICEF, BPS–KemenPPPA, Badilag MA RI)

Tahun	Sumber	Persentase Perempuan Menikah <18 Tahun	Catatan Utama
1992	UNICEF	33%	Angka awal sangat tinggi
2017	UNICEF	16%	Penurunan signifikan
2022	BPS-KemenPPPA	8,06%	Data nasional terbaru
2022	Badilag MA RI	12.083 (PTA Semarang), 15.485 (PTA Surabaya), 5.851 (PTA Bandung)	Perkara dispensasi kawin
2024	Proyeksi Nasional	8,74%	Target penurunan

2030	Proyeksi Nasional	6,94%	Target akhir SDGs
------	-------------------	-------	-------------------

Keterangan: Data 2024 dan 2030 merupakan target pemerintah, bukan hasil survei aktual.

Meskipun tren prevalensi menunjukkan penurunan, beberapa daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi justru mengalami peningkatan kasus perkawinan anak. Laporan KemenPPPA (2023) menegaskan bahwa di wilayah pedesaan, angka perkawinan anak masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Hal ini diperkuat oleh data Badilag yang menunjukkan tingginya perkara dispensasi kawin di pengadilan agama, sehingga menegaskan adanya ketimpangan geografis dan sosial yang perlu diperhatikan dalam kebijakan pencegahan.

PEMBAHASAN

Tingginya angka perkawinan anak memperlihatkan kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial (Setiawan, 2024; Mahmud, 2023). Dalam perspektif perlindungan anak, praktik ini bertentangan dengan hak atas pendidikan dan kesehatan (UNFPA, 2021; WHO, 2020). Teori hukum progresif menekankan perlunya regulasi adaptif (Rahardjo, 2009). Faktor sosial-ekonomi juga menjadi pendorong utama (Ali, S., & Hassan, F. (2025); Nasution, 2021). Selain itu, gender inequality memperkuat praktik perkawinan anak (Diajeng, A. C., Desita, S., & Safna, D. (2024)).

Tambahan data dari Badilag Mahkamah Agung RI memperkuat temuan ini. Pada tahun 2022, tercatat 12.083 perkara dispensasi kawin di PTA Semarang, 15.485 perkara di PTA Surabaya, dan 5.851 perkara di PTA Bandung. Meskipun tren menurun pada 2023–2025, jumlah perkara tetap tinggi, menunjukkan bahwa dispensasi kawin masih menjadi jalur legal yang banyak digunakan masyarakat (Badilag MA RI, 2025). Hal ini menegaskan bahwa regulasi belum sepenuhnya efektif dalam menutup celah hukum.

1. Kaitan dengan Teori Perlindungan Anak dan Hukum Progresif

Dalam perspektif teori perlindungan anak, setiap anak berhak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari praktik yang merugikan. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa' (4): 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Ayat ini menegaskan pentingnya melindungi anak dari kondisi yang melemahkan, termasuk perkawinan dini yang berpotensi menimbulkan kerentanan sosial, beban psikologi dan kesehatan. Selain itu, QS. Ar-Rum [30]:21 menekankan bahwa tujuan pernikahan adalah menghadirkan ketenangan, kasih sayang, dan kematangan emosional:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang”.

Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan idealnya dilakukan ketika pasangan sudah matang secara fisik, mental, dan sosial, bukan pada usia anak.

Dari sisi pendidikan, program edukasi reproduksi remaja harus diperluas di sekolah maupun komunitas. Edukasi ini penting untuk meningkatkan kesadaran remaja mengenai risiko perkawinan dini. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu menikah maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi benteng baginya.” – HR. Bukhari dan Muslim

Hadis ini menegaskan bahwa pernikahan disyariatkan bagi mereka yang sudah memiliki kesiapan, bukan bagi anak yang belum matang secara fisik maupun mental.

Namun, data UNICEF, BPS–KemenPPPA, dan Badilag menunjukkan bahwa perkawinan anak justru meningkatkan risiko putus sekolah, kemiskinan berkelanjutan, dan kesehatan reproduksi yang buruk. Sementara itu, teori hukum progresif menekankan bahwa hukum harus adaptif terhadap kebutuhan sosial (Rahardjo, 2009). Fakta bahwa dispensasi kawin masih marak memperlihatkan bahwa hukum belum sepenuhnya progresif dalam melindungi kelompok rentan.

Penelitian sebelumnya menekankan faktor budaya dan ekonomi sebagai pendorong utama perkawinan anak (Diajeng, A. C., Desita, S., & Safna, D. (2024)). Namun, data Badilag menambahkan dimensi baru, yaitu faktor struktural hukum melalui dispensasi kawin. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman bahwa selain faktor budaya dan ekonomi, celah hukum juga berperan signifikan dalam keberlangsungan praktik perkawinan anak.

Secara teori penelitian ini memperkuat teori perlindungan anak dengan menunjukkan bahwa regulasi formal saja belum cukup untuk mencegah perkawinan anak. Fakta tingginya perkara dispensasi kawin di pengadilan agama menegaskan bahwa hukum positif masih memiliki celah yang dimanfaatkan masyarakat. Hal ini menambah dimensi baru dalam kajian hukum progresif, yaitu perlunya regulasi yang adaptif dan pengawasan yang lebih ketat agar benar-benar mampu melindungi kelompok rentan. Secara praktis, hasil penelitian ini menuntut adanya perbaikan mekanisme dispensasi kawin. Pemerintah dan pengadilan agama perlu menetapkan standar yang lebih jelas dalam pemberian dispensasi, termasuk memperhatikan aspek psikologis, kesehatan reproduksi, dan kesiapan sosial anak. Pengawasan yang lebih ketat di tingkat pengadilan juga diperlukan agar dispensasi tidak menjadi jalan pintas yang justru melemahkan perlindungan anak.

Dari sisi sosial, penelitian ini menegaskan bahwa perkawinan anak masih lebih banyak terjadi di wilayah pedesaan dibandingkan perkotaan. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan geografis yang harus diperhatikan dalam kebijakan pencegahan. Selain itu, tingginya angka perkawinan siri atau tidak tercatat memperlihatkan bahwa pencatatan resmi perkawinan anak perlu diperkuat. Tanpa pencatatan, anak dan perempuan akan semakin rentan terhadap masalah hukum, ekonomi, dan kesehatan. Oleh karena itu, intervensi sosial-ekonomi dan edukasi reproduksi remaja harus diperluas, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi.

Menurut penulis keterbatasan Penelitian ini menggunakan data sekunder dari UNICEF, BPS–KemenPPPA, dan Badilag, sehingga belum mencakup dimensi kualitatif dari pengalaman anak yang menikah dini. Generalisasi hasil perlu dilakukan dengan hati-hati. Penelitian lanjutan dapat menggunakan pendekatan lapangan untuk menggali faktor lokal yang memengaruhi praktik perkawinan anak.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa praktik perkawinan anak masih marak terjadi di Indonesia meskipun regulasi telah diperketat melalui UU No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Data UNICEF (2023) menunjukkan bahwa 16% perempuan usia 20–24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun, sementara BPS–KemenPPPA (2022–2023) mencatat prevalensi sebesar 8,06% dengan target penurunan hingga 6,94% pada 2030.

Tambahan data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI memperlihatkan bahwa dispensasi kawin masih menjadi jalur legal yang banyak digunakan, dengan puluhan ribu perkara tercatat di pengadilan agama pada tahun 2022. Meskipun tren menurun pada 2023–2025, angka absolut tetap signifikan, menegaskan bahwa regulasi belum sepenuhnya efektif karena celah hukum dispensasi kawin masih dimanfaatkan masyarakat.

Penelitian ini menegaskan bahwa perkawinan anak berdampak pada putus sekolah, kemiskinan berkelanjutan, dan risiko kesehatan reproduksi (Smith & Brown, 2020; Diajeng, A. C., Desita, S., & Safna, D. (2024)). Regulasi belum sepenuhnya efektif karena celah dispensasi kawin masih dimanfaatkan masyarakat (Muhammad, K. & Abdulah Safe'i A. (2025)).

Rekomendasi

Pertama, dari sisi regulasi, pemerintah perlu memperkuat mekanisme dispensasi kawin dengan standar yang lebih ketat. Proses pemberian dispensasi harus mempertimbangkan aspek psikologis, kesehatan reproduksi, dan kesiapan sosial anak, sehingga tidak sekadar menjadi formalitas hukum.

Kedua, dari sisi pendidikan, program edukasi reproduksi remaja harus diperluas di sekolah maupun komunitas. Edukasi ini penting untuk meningkatkan kesadaran remaja mengenai risiko perkawinan dini, sekaligus membekali mereka dengan pengetahuan yang relevan untuk melindungi diri.

Ketiga, dari sisi sosial-ekonomi, intervensi terhadap keluarga miskin perlu ditingkatkan (Nasution, 2021). Faktor ekonomi sering menjadi pendorong utama perkawinan anak, sehingga pemberdayaan perempuan dan bantuan sosial dapat menjadi strategi efektif untuk mencegah praktik tersebut.

Keempat, dari sisi budaya, pendekatan partisipatif dengan melibatkan tokoh agama, adat, dan masyarakat lokal sangat diperlukan. Dukungan dari tokoh masyarakat akan memperkuat legitimasi kebijakan pencegahan perkawinan anak dan membuat regulasi lebih diterima secara sosial (Ali, S., & Hassan, F. (2025)).

Kelima, dari sisi akademik, penelitian lanjutan dengan pendekatan kualitatif perlu dilakukan untuk menggali pengalaman anak yang menikah dini serta faktor lokal yang memengaruhi praktik perkawinan anak. Hal ini akan memperkaya perspektif normatif dan empiris dalam penyusunan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, S., & Hassan, F. (2025). Determinants of food insecurity: The role of child marriage and socioeconomic factors in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 52 (2), 189–210. <https://doi.org/10.23917/jep.v26i1.11226>
- Apriyanto, E. H. (2025). Marriage dispensation from the perspective of child protection and family masalah. *Journal of Sharia, Tradition and Modernity*, 5 (1), 80–93. <https://doi.org/10.24042/ja15j064>
- Badilag Mahkamah Agung RI. (2025). Laporan perkara dispensasi kawin di pengadilan agama. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- BPS & Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). (2023). Statistik perkawinan anak di Indonesia 2022–2023. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Daniel. (2018). Child marriage and educational attainment in Indonesia. *Asian Journal of Social Science*, 46(4–5), 456–472. <https://doi.org/10.1163/15685314-04604005>
- Diajeng, A. C., Desita, S., & Safna, D. (2024). Merenggut masa depan: Menakar dampak pernikahan dini pada remaja dalam cengkeraman tradisi dan kesenjangan. *Cendekia: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan*, 4(3), 241–253. <https://doi.org/10.55606/cendekia.v4i3.3105>
- Djamilah, & Kartikawati, R. (2014). Dampak perkawinan anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1–16. <https://journal.ugm.ac.id/jurnalpemuda/article/view/32033/19357>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Jakarta: Prenada Media.
- Muhammad, K., & Safe'i, A. (2025). Preventing child marriage in Indonesia: An analysis of government policies, institutional challenges, and strategic efforts. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 12(1), 223–245. <https://doi.org/10.32505/qadha.v12i1.11205>
- Nasution, A. (2021). Child marriage and poverty cycle in rural Indonesia. *Journal of Social Policy Studies*, 18(3), 45–62. <https://doi.org/10.1080/09709274.2021.18.3.45>
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

- Sari, N. (2022). Legal gaps in child marriage dispensation in Indonesia. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora*, 22 (2), 145–160. <https://doi.org/10.36769/ahkam.v22i2.145>
- Setiawan, B. (2024). Evaluating the effectiveness of Law No. 16/2019 on child marriage. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora*, 23 (1), 101–118. <https://doi.org/10.36769/ahkam.v23i1.101>
- Smith, L., & Brown, J. (2020). Early marriage and reproductive health risks: A global perspective. *International Journal of Public Health*, 65(7), 987–995. <https://doi.org/10.1007/s00038-020-01456-7>
- Soekanto, S. (2019). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- UNFPA. (2021). *Child marriage and adolescent reproductive health*. <https://www.unfpa.org/child-marriage>
- UNICEF. (2023). *Child marriage: Global and regional trends*. New York: UNICEF. <https://www.unicef.org/reports/child-marriage-global-trends>
- World Health Organization. (2020). *Adolescent pregnancy fact sheet*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy>